

berbentuk *rol-rolan* penjual maupun pembeli tidak bisa mengetahui kapasitas cacat pada kain yang akan diperjualbelikan. Karena kain berbentuk gulungan yang terbungkus plastik sebagai segel, sangat tidak mungkin jika segel kain dibuka kemudian digelar di toko untuk diketahui kapasitas cacat kain. Karena jika dilakukan maka hal ini membutuhkan waktu yang lama dan menghambat proses jual beli. Kedua, yakni sistem eceran, sistem jual beli kain secara eceran merupakan model jual beli yang bersifat alternatif yang diberikan penjual kepada pembeli kain dalam jumlah kecil. Dalam sistem eceran ini penjual maupun pembeli berhak untuk mengetahui kapasitas cacat pada kain, dengan membuka segel dan menggelar kain di toko. Sehingga dengan sistem eceran ini pembeli mendapat kain yang normal atau bebas dari cacat kain.

Objek transaksi dalam penelitian ini adalah kain *gelondongan*, yang berbentuk gulungan terbungkus plastik sebagai segel dan tertera tulisan berat kain berdasarkan kilogram. Sehingga penjual dan pembeli hanya mengetahui kondisi kain dengan 3 (tiga) hal yakni jenis, warna, dan berat. Kain *gelondongan* dalam 1 (satu) rol mempunyai berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 33 kg (tiga puluh tiga kilogram), yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat. Adapun cacat pada kain tersebut pada umumnya kurang dari 2 kg (dua kilogram) dan jika lebih dari itu maka merupakan cacat berat.

Dalam jual beli kain *gelondongan* di kawasan Surabaya penjual maupun pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat ringan yang umum terjadi di

tiap pembelian. Realita ini dialami oleh pembeli kain *gelondongan* di toko Bandung Jaya yakni Marwan, dalam pembelian kain seberat 100 kg (seratus kilogram) yang berjumlah 3 (tiga) rol, Marwan mendapat cacat kain yang beratnya kurang dari 1 kg (satu kilogram) dari masing-masing rol. Namun Marwan tetap meneruskan jual belinya dengan tidak mendatangi ke toko penjual untuk minta retur. Hal ini dikarenakan para penjual dan pembeli kain termasuk Marwan telah mengerti bahwa ini merupakan jual beli secara grosir yang mana di dalam kain ada kemungkinan terdapat cacat.

Oleh karena itu pertokoan di jalan Kapasan Surabaya tidak ada peraturan atau perjanjian tertulis terhadap akad transaksi kain *gelondongan* seperti “barang yang di beli tidak boleh/ boleh dikembalikan” atau menyebutkan “kriteria cacat kain sekian bisa/ tidak bisa di retur”.

Praktik *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila pembeli mendapat cacat berat pada kain maka pembeli berhak untuk *khiyār*. Dalam hukum Islam *khiyār* ini termasuk dalam kategori “*khiyār ‘aib*”, karena syarat ditetapkannya *khiyār ‘aib* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyār*.
2. Cacat (*‘aib*) tersebut harus ada pada barang yang perjualbelikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.

3. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad atau serah terima barang, maka tidak ada *khiyār* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. Cacatnya tidak sedikit, sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
5. Cacat pada barang yang diperjualbelikan tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
6. Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.

Pada poin nomor 3 (tiga), dalam realita kasusnya pembeli telah mengetahui dan bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain. Akan tetapi dalam hal cacat kain, yang di toleransi pembeli adalah pada saat mendapat cacat kain yang ringan, karena pembeli di tiap pembelian sering mendapat cacat ringan. Namun pada kasus ini pembeli mendapat cacat berat pada kain atau cacat yang tidak pernah ditemuinya saat pembelian kain sebelumnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi Hak *Khiyar 'Aib* Pembeli dalam Jual Beli Kain *Gelondongan* di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya

Transaksi kain *gelondongan* di pertokoan jalan kapasas Surabaya menggunakan sistim grosir, yaitu jual beli kain dengan jumlah besar. Dalam

sistem grosir ada kemungkinan terdapat cacat pada kain. Kapasitas cacat pada kain tersebut tidak bisa diketahui oleh penjual dan pembeli karena kondisi kain yang diperjualbelikan terbungkus plastik/ bersegel. Sehingga penjual dan pembeli mentransaksikan kain dengan kondisi yang diketahuinya berdasarkan jenis, warna, dan berat.

Kain *gelondongan* dalam satu rol mempunyai berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 33 kg (tiga puluh tiga kilogram). Adapun cacat pada kain pada umumnya yakni kurang dari 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Apabila lebih dari 2 kg (dua kilogram) maka dianggap cacat berat.

Dalam realita yang terjadi, di tiap pembelian kain *gelondongan* pada umumnya pembeli mendapat cacat kain yang ringan, maka pembeli meneruskan jual belinya dengan tidak meretur kain cacat tersebut kepada penjual. Dan apabila pembeli mendapat cacat kain yang berat, maka hak pembeli untuk retur cacat kain bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Terkait kesepakatan penjual dalam menerima retur cacat berat pada kain dari pembeli, dalam hal ini ada 2 (dua) sisi yang dipertimbangkan oleh penjual untuk menerima retur. Pertama, apabila pembeli kain tersebut masih baru artinya belum menjadi pelanggan tetap selama 1 (satu) tahun atau lamanya telah disepakati oleh penjual. Maka penjual tidak menerima retur cacat berat kepada penjual. Kedua, apabila pembeli kain tersebut telah berlangganan kurang lebih 1 (satu) tahun, maka retur cacat berat pada kain diterima oleh penjual.

Namun tidak semua penjual bisa menerima retur cacat berat pada kain, karena hal ini dilakukan oleh penjual untuk merawat konsumen yang telah menjadi pelanggannya. Dalam hal ini merupakan asas tolong-menolong yang penjual berikan kepada pembeli. Dan kedua hal di atas tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli karena keduanya fokus melakukan transaksi berdasarkan sistem grosir.

Adapun realita kasus pertama pada transaksi kain *gelondongan* yang di dalamnya terdapat cacat berat yakni di toko Sinar Mas. Seorang pembeli yang masih baru bernama Sujatno membeli kain *teteron cotton KH* dengan berat 300 kg (tiga ratus kilogram) yang berjumlah 10 (sepuluh) rol dengan harga Rp. 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Kemudian kain digelar di tempat pembeli, setelah empat rol kain digelar kemudian pembeli menemukan cacat kain dengan berat 13 kg (tiga belas kilogram). 4 (empat) rol kain tersebut mempunyai berat kurang lebih 120 kg (seratus dua puluh kilogram). Karena cacat kain dianggap tidak seperti biasanya dan masuk dalam kriteria cacat berat, maka Sujatno datang ke toko Sinar Mas untuk minta *retur*. Namun penjual menolak *retur* kain dengan alasan penjual akan rugi bila menerima *retur* kain cacat, karena pabrik rajut/ pembuatan kain tidak menerima *retur* kain cacat dari agen.

Kasus kedua di toko Evershine, seorang pembeli bernama Jumiran membeli kain *teteron cotton KH* seberat 200 kg (dua ratus kilogram) yang

transaksi jual beli, kain *gelondongan* telah tersegel dengan plastik sehingga penjual dan pembeli tidak bisa melihat kadar cacat pada kain. Di samping itu dalam jual beli grosir tidak cukup waktu dan tenaga untuk membuka dan menggelar kain di toko.

Dilihat dari sisi konsumen, pembeli mengalami kerugian karena mendapat cacat kain berat (cacat yang tidak umum terjadi/ di luar adat kebiasaan). Karena sebagai wirausaha konveksi, adanya cacat berat membuat kalkulasi jauh dari target pembeli dalam jumlah pembuatan kaos. Oleh karena itu pembeli datang ke toko penjual untuk meretur cacat berat pada kain, akan retur tidak terrealisasi.

Kasus ini merupakan kasus transaksi kain *gelondongan* yang di luar dari adat kebiasaan pada umumnya. Karena pada umumnya di setiap pembelian kain *gelondongan* dalam 1 (satu) rol kain pembeli mendapat cacat kain ringan. Namun pada kasus ini pembeli mendapat cacat kain yang berat dalam pembelian.

Dalam kasus di atas secara fikih formal yakni sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual beli. Ada atau tidak adanya *khiyār* dalam jual beli tidak menghapus keabsahan jual beli. Adanya *khiyār* disebabkan oleh akad jual beli yang sah. Tujuan diadakan *khiyār* adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam bidang jual beli. Sehingga tidak ada penyesalan diantara keduanya dikemudian hari.

